

**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
dengan  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**TENTANG  
KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
dan  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2021

**NASKAH KERJASAMA**  
**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
dengan  
**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

---

**Nomor: 7.9.11/UN32.1.5.3/TU/2021**

**Nomor:.....**

Pada hari Ini, Selasa tanggal sembilan tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertandatangan di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA:**

1. Nama : Dr. Zulkarnain, M.Pd., M.Si
2. Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang
3. Alamat : Jalan Semarang 5, Kota Malang

**PIHAK KEDUA:**

1. Nama : Dr. Rapi US. Djuko, M.Pd
2. Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS)  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo
3. Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No 6 Kecamatan Kota Tengah,  
Gorontalo

**PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, **PARA PIHAK** berkomitmen dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/kegiatan bersama prodi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan lulusan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergiskan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi PARA PIHAK.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah:

- (1) Pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)
- (2) Pelaksanaan akreditasi prodi
- (3) Permintaan penguji luar
- (4) Kuliah umum
- (5) Tukar menukar manuskrip mahasiswa untuk publikasi di jurnal prodi
- (6) Penelitian bersama (joint research)
- (7) Pengabdian kepada Masyarakat Bersama
- (8) Publikasi dosen dan mahasiswa dalam wujud jurnal atau book chapter
- (9) Editor karya ilmiah

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) PARA PIHAK mengacu pada Pedoman Pelaksanaan MBKM.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PARA PIHAK memfasilitasi dengan menyediakan sarana prasarana, ataupun sumber daya manusia yang diperlukan.

## **Pasal 4**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dibebankan sepenuhnya kepada PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

**Pasal 7**

**FORCE MAJEURE**

Kedua belah PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol yang wajar dari salah satu PIHAK dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini.

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati, dan ditandatangani bersama mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.



Pihak Pertama

Dr. Zulkarnain, M.Pd, M.Si  
NIP. 196509151985031004

Pihak Kedua

Dra. Rapi US. Djuko, M.Pd  
NIP. 196709092005012001

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd  
NIP. 196403121990011001

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Arwildayanto, M.Pd  
NIP. 197509152008121001